

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dewasa ini di Indonesia sudah berkembang dua sistem perbankan, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Bank syariah merupakan sistem yang baru di Indonesia, yang mulai beroperasi sejak tahun 1992 sampai ini. Dalam operasinya Bank syariah tidak jauh beda dengan Bank konvensional, Bank syariah juga melakukan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana disamping jasa-jasa lainnya.

Kehadiran lembaga ini sangat membantu bagi kalangan masyarakat yang mau memperbaiki masalah mereka dari sisi ekonominya, lembaga keuangan ini memberikan peranan yang sangat besar seperti halnya memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana bagi usahanya maupun memberikan pelayanan saving bagi masyarakat yang mempunyai kelebihan dana sehingga dapat diputar kepada masyarakat yang mempunyai kelebihan dana sehingga dapat diputar kepada masyarakat yang membutuhkan.¹

Salah satu lembaga keuangan syariah yang sangat diminati oleh masyarakat menengah sampai menengah ke bawah adalah *Bait al-Mal wa al-Tamwil* (BMT) itu sendiri adalah Baitul Mal wat Tanwil yang diartikan sebagai balai usaha mandiri terpandu yang isinya berisikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara

¹Mokh.Syaiful Bakhri, Sukses Ekonomi Syariah di Pesantren : Belajar dari Kopontren Sidogiri, Koperasi BMT MUU Sidogiri dan Koperasi BMT UGT Sidogiri, (Pasuruan: Cipta,2011), hlm.23

lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya. Selain itu, *Bait al-Mal wa al-Tamwil* (BMT) juga bisa menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah, serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya.²

Dalam kegiatan operasionalnya, yakni melayani masyarakat kegiatan pokok *Bait al-Mal wa al-Tamwil* (BMT) meliputi kegiatan, yaitu simpanan atau tabungan dengan akad *Mudharah* dan akad *Waqu'ah*, sedangkan dalam pembiayaan *Bait al-Mal wa al-Tamwil* (BMT) mengeluarkan pembiayaan dengan bermacam-macam akad seperti akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* dengan sistem bagi hasil, akad *Ba'i Bitsamanil Ajil* dan *Murabahah* dengan jual beli, akad *Ijarah* dan *At-Ta'jir* dengan sistem sewa, dan akad *Qardhul hasan*.³

Bait al-Mal wa al-Tamwil (BMT) yang memasarkan produk ini adalah *Bait al-Mal wa al-Tamwil* (BMT) Sidogiri Capem Sampang Kabupaten Sampang, Dimana dalam beberapa produk ini ada beberapa produk yang diminati oleh masyarakat baik yang berupa tabungan dan pembiayaan, namun yang sangat diminati masyarakat adalah Produk Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) dengan Menggunakan Akad Hawalah.

Al-Hawalah didefinisikan pindah dari perjanjian, memindahkan tanggung jawab hutang dari tangan orang yang berhutang kepada pihak yang berhutang lainnya.⁴ Sedangkan menurut Firdaus, *Al-Hawalah* adalah suatu akad yang mengharuskan pemindahan utang dari yang bertanggung jawab kepada penanggung jawab yang lain. Dalam praktiknya anggota memiliki hutang di pihak

²Ibid. 452.

³M.Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm. 331-332

⁴Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 180

lain sedangkan hutang anggota tersebut sudah jatuh tempo, kemudian anggota meminta pihak lembaga keuangan syariah untuk membayarnya terlebih dahulu.

Al-Hawalah dikenal *Tahawwala min maqanihi* artinya berpindah dari tempatnya, adalah memindahkan utang dari tanggungan *muhil* (orang yang memindahkan) kepada tanggungan *muhal,laih* (orang yang berhutang kepada *muhil*)⁵

Al-Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Permindahan beban hutang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal'alaih* atau orang berkewajiban membayar utang.⁶

Secara prakteknya, Produk Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) dengan Menggunakan Akad Hawalah di *Bait al-Mal wa al-Tamwil* (BMT) Sidogiri Carpen Omben adalah untuk keperluan biaya sekolah keluarga anggota, rumah sakit atau jika anggota memiliki hutang di pihak lain sedangkan hutang anggota tersebut sudah jatuh tempo, kemudian anggota meminta pihak *Bait al-Mal wa al-Tamwil* (BMT) Sidogiri Carpen Omben menggunakan *fee*, yang dalam fiqh muamalah disebut dengan *Ujrah* (Upah). Hal ini berbeda dengan teori dasar akad yakni akad *tabarru'* yang merupakan akad yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan.

Selain itu, mengenai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang poin kedua dalam ketentuan umum menyebutkan bahwa pernyataan *Ijab* dan *Qabul* harus dinyatakan oleh para pihak

⁵Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.265.

⁶Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah : Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta: Tazkia Institut, 2000), hlm. 126

untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).⁷Dengan demikian, dalam akad tersebut terdapat tiga pihak yang terlibat yakni Muhil, Muhal atau Muhtal dan muhal' alaih. Namun, dalam prakteknya di *Bait al-Mal wa al-Tamwil* (BMT) Sidogiri Capem Sampang hanya dilakukan oleh dua pihak anggota, sehingga jika dilihat, akad tersebut hampir sama dengan akad al-Qard (hutang piutang).

Melihat permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Produk Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) dengan Menggunakan Akad Hawalah di Bait Al-Mal wa al-Tamwil (BMT) Sidogiri Capem Sampang Kabupaten Sampang.

B. Fokus Penelitian

Berpijak pada konteks penelitian diatas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan dikembangkan dan dicari pangkal penyelesaiannya, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme dan risiko produk pembiayaan multiguna tanpa agunan dengan menggunakan akad hawalah di bait al-mal wa al-tamwil (BMT) sidogiri capem sampang kabupaten sampang?
2. Bagaimana meminimalisasi risiko pembiayaan multiguna tanpa agunan dengan menggunakan akad hawalah di bait al-mal wa al-tamwil (BMT) sidogiri capem sampang kabupaten sampang?

⁷Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah produk-produk dadn aspek-aspek hukumnya*, (Jakarta: Prenedamedia Group, 2015), hlm. 386.

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan dan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis. Tujuan penulisan ini antara lain :

1. Untuk mengetahui mekanisme dan risiko produk pembiayaan multiguna tanpa agunan (mta) dengan menggunakan akad hawalah di bait al-mal wa al-tamwil (BMT) sidogiri capem sampang kabupaten sampang
2. Untuk mengetahui cara meminimalisasi risiko pembiayaan multiguna tanpa agunan (mta) dengan menggunakan akad hawalah di bait al-mal wa al-tamwil (BMT) sidogiri capem sampang kabupaten sampang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan diantaranya:

1. Bagi penulis untuk meningkatkan pengetahuan tentang konsep penerapan apa Risiko Produk Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) dengan menggunakan akad Hawalah serta mengurangi Risiko Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) dengan menggunakan Akad Hawalah di Bait Al-mal wa al-Tamwil (BMT) Sidogiri Capem Sampang Kabupaten Sampang.
2. Bagi Bait Al-mal wa al-Tamwil (BMT) Sidogiri Capem Sampang Kabupaten Sampang, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang baik dalam penerapan Bagaimana menerapkan risiko di BMT UGT Sidogiri Capem Sampang Kota
3. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN) Madura sebagai tambahan informasi dan wawasan bagi mahasiswa/i serta menjadi acuan mahasiswa/i lainnya didalam penelitian selanjutnya.

4. Bagi masyarakat bisa menjadi edukasi yang baik tentang Risiko Produk Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) dengan menggunakan akad Hawalah serta mengurangi Risiko Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) dengan menggunakan Akad Hawalah di Bait Al-mal wa al-Tamwil (BMT) Sidogiri Capem Sampang Kabupaten Sampang.

E. Definisi Istilah

Penelitian ini berjudul “Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di Bait al-Mal wa al Tamwil (BMT) Sidogiri Capem Sampang Kabupaten Sampang” Penulis perlu menjelaskan makna rangkaian kata yang terdapat dalam judul penelitian ini agar tidak terjadi kesalah pahaman bagi pembaca.

1. Manajemen Risiko

Dalam buku *Islamic Banking*, manajemen risiko dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang utama dari suatu lembaga keuangan (bank) sebagai lembaga intermediasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan *trade-off* antara risiko dan pendapatan, serta untuk membantu perencanaan pengembangan suatu usaha secara tepat, efektif dan efisien.

2. Pembiayaan

Pembiayaan adalah aktivitas yang dilakukan oleh bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada nasabah yang membutuhkan yang sesuai dengan prinsip syariah atas dasar prinsip kepercayaan antara pihak bank dan nasabah.⁸

⁸Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Jakarta: CV.Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm.187

3. BMT

Baitul maal wat tamwil adalah sebuah kelompok simpan pinjam (KSP) atau kelompok swadaya masyarakat (KSM) berbentuk pra-koperasi atau koperasi yang berdasarkan prinsip syariah.⁹

4. Hawalah

Hawalah adalah akad pemindahan beban hutang atau piutang anggota sebagai muhil (orang yang berhutang atau berpiutang) menjadi tanggungan BMT sebagai muhal 'alaih (orang yang berkewajiban membayar hutang atau menagih piutang anggota) dan bmt mendapatkan upah (imbalan) atas jasa penagihan hutang.

⁹ Kamaen A Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami, 1996), hlm. 213.